



**PUTUSAN**  
Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXXXX
2. Tempat lahir : XXXXXXXX
3. Umur/Tanggal lahir : XXXXXXXX
4. Jenis kelamin : XXXXXXXX
5. Kebangsaan : XXXXXXXX
6. Tempat tinggal : XXXXXXXX
7. Agama : XXXXXXXX
8. Pekerjaan : XXXXXXXX

Terdakwa XXXXXX ditangkap pada tanggal 4 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.Sp.Kap./02/VI/2020/Reskrim/SekSiluqNgurai dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020 ;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M. Hum. Dari kantor Advokat dan Konsultan Hukum KARDIANSYAH KALEB, S.H., M.Hum dan Rekan dengan alamat di JL. Patimura Gg. Sepakat RT.IV, Busur, Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat berdasarkan penetapan

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Penasehat Hukum No.151/Pid.Sus/2020/Pn.Sdw. tanggal 20 Oktober 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kutai Barat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa XXXXXX bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa XXXXXX dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah muda

Dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXX

- 1 (satu) lembar Kaos singlet warna biru tua;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat dengan motif bintik kuda..

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa merasa bersalah terhadap perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, menyesal dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya dan Terdakwa meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringan hukuman bagi Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memiliki keponakan-keponakan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **XXXXXX**, Pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu lain di bulan Mei 2020, bertempat di rumah Anak korban **XXXXXX** yang berada **XXXXXX** Kab Kutai Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"telah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"** perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang merupakan tetangga Anak korban XXXXXX dan sudah dianggap sebagai Kakek sendiri oleh Anak korban XXXXXX pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar jam 15.00 wita datang ke rumah Anak korban XXXXXX bersama dengan isteri terdakwa yakni saksi XXXXXX untuk menumpang menonton TV ketika itu Anak korban XXXXXX bersama ibu Anak korban XXXXXX yakni saksi XXXXXX berada di kamar tidur dan pada saat terdakwa bersama Isterinya sedang menonton TV tiba-tiba mati lampu kemudian saksi XXXXXX pergi ke rumah tetangga untuk jaga warung sehingga di rumah tersebut tinggal Anak korban XXXXXX, saksi XXXXXX dan terdakwa, lalu saksi XXXXXX merasa ngantuk dan saksi XXXXXX masuk kamar untuk tidur bersama Anak korban XXXXXX, kemudian Anak korban XXXXXX merasa haus dan Anak korban XXXXXX pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan pada saat itu Anak korban XXXXXX bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa bercanda dan bermain dengan Anak korban XXXXXX yang saat itu Anak korban XXXXXX hanya menggunakan celana dalam, kemudian Anak korban XXXXXX duduk di pangkuan terdakwa dan seketika itu timbul hasrat seksual dari terdakwa namun pada saat itu saksi XXXXXX sempat terbangun dan melihat Anak korban XXXXXX bersama terdakwa masih bermain kemudian saksi XXXXXX kembali masuk ke kamar dan kembali tidur, dan pada saat saksi XXXXXX masuk ke dalam kamar, terdakwa memasukan jari tangan kirinya melalui celah celana dalam Anak korban XXXXXX dan mencubit-cubit alat kelamin (vagina) Anak korban XXXXXX sedangkan tangan kanan terdakwa melakukan kegiatan ONANI, dan ketika orgasme dan mengeluarkan sperma (air mani), terdakwa menumpahkan cairan spermanya ke celana dalam warna merah muda milik Anak korban XXXXXX yang di kenakan saat itu, kemudian terdakwa pergi menuju kerumahnya, lalu Anak korban XXXXXX membangunkan saksi XXXXXX dan mengatakan bahwa alat kelamin (vagina) telah di cubit oleh terdakwa dan saksi XXXXXX melihat cairan kental di celana dalam Anak korban XXXXXX kemudian saksi XXXXXX memberitahukan ke bapak Anak korban XXXXXX kemudian mereka berdua datang menemui terdakwa menanyakan cairan kental tersebut namun di jawab terdakwa **"biasa kalau itu cairan haid putih"** lalu kedua orang tua Anak korban XXXXXX membawa Anak korban XXXXXX ke klinik perkebunan dan dari Pemeriksaan Bidan Kebun dengan menggunakan alat HANSCUN di temukan luka robek dan darah dibagian dalam vagina Anak korban

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX dan dari keterangan bidan tersebut diketahui kalau vagina Anak korban XXXXXX terdapat luka lecet, kemudian orang tua Anak korban XXXXXX dan saksi FAUZY serta Anak korban XXXXXX langsung Ke Polsek Siluq Ngurai untuk melaporkan kejadian yang dialami tersebut, lalu membawa Anak korban XXXXXX ke RS HIS untuk dilakukan Visum Et Repertum Asusila;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban XXXXXX, pada saat itu anak korban masih berusia kurang lebih 03 tahun (lahir pada tanggal 12 Oktober 2016) berdasarkan Akte Kelahiran dari Pencatatan Sipil dengan nomor No. XXXXXX yang ditanda tangani Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana di XXXXXX tanggal 05 Desember 2017;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertu Asusila No XXXXXX yang ditandatangani oleh dr. DWI AKBARINA YAHYA, dengan kesimpulan : ditemukan luka lecet di bibir vagina bagian bawah yang diduga kekerasan tumpul. Selaput dara dalam keadaan utuh. Tidak ditemukan kelainan lain pada tubuh korban;

Perbuatan terdakwa XXXXXX tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXX Binti XXXXXX** Umur 4 tahun, Lahir di XXXXXX, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan / suku Indonesia / Tolaqi, Agama Islam,

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir Belum Sekolah, Pekerjaan Tidak ada, Alamat XXXXXX Kab. Kutai Barat yang mana berdasarkan Surat Panggilan No.B-1998/O.4.19.3/Eku.2/10/2020 tertanggal 30 Oktober 2020 dan Surat Panggilan No.B-2011/O.4.19.3/Eku.2/11/2020 tertanggal 5 November 2020 dimana telah disampaikan kepada Petinggi XXXXXXdimana diterangkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak diketahui lagi alamatnya, namun telah diambil keterangannya sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal tanggal 2 Juni 2020 dan 7 Juli 2020 yang diambil tanpa dibawah janji karena masih dibawah umur dan didampingi saksi XXXXXX selaku orangtua anak korban dan XXXXXXDP2KBP3A Kutai Barat sehingga sebagaimana Pasal 162 ayat(1) KUHAP keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Permasalahan yang terjadi adalah dugaan pencabulan yang di lakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Yang menjadi korban tindak pidana pencabulan adalah anak korban sendiri;
- Bahwa Yang melakukan pencabulan tersebut terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan pencabulan hubungan dengan Anak Korban adalah tetangga Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa sejak 4 bulan yang lalu pada saat itu Terdakwa baru pindah dan rumahnya berada;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 ( satu ) kali;
- Bahwa Kejadian pencabulan yang di lakukan Terdakwa terjadi di dapur rumah Anak Korban XXXXXXKab. Kutai Barat pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 15.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sambil memainkan penisnya dengan tangan kiri. Dan memasukan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sprema;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 Sekira jam 15.00 wita Anak Korban pada saat di kamar bersama dengan Ibu Anak Korban Saksi XXXXXX kemudian Anak Korban pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan pada saat di dapur Anak Korban melihat Terdakwa duduk dan pada itu Terdakwa bercanda dengan anak korban.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu pada saat itu Terdakwa membuka celana dalam anak korban kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sambil memainkan penisnya dengan tangan kiri. Dan memasukan jari tangan kanan Terdakwa ke dalam vagina anak korban hingga mengeluarkan sprema. Setelah itu anak korban pergi ke kamar dan menemui ibu anak korban. Pada saat itu ibu anak korban bertanya kepada anak korban tentang cairan yang kental di celana dalam anak korban dan Terdakwa pergi ke rumahnya. Pada saat di kamar Ibu anak korban bertanya XXXX, KENAPA INI ADA CAIRAN DI CELANA “ anak korban jawab “ OM CUBIT PEPEKKU, OM NAKAL. SAKIT PEPEK KU “. Setelah itu anak korban pergi ke kamar mandi bersama dengan ibu anak korban dan pada saat buang air kecil anak korban merasakan sakit dan perih;

- Bahwa Pada saat melakukan pencabulan dengan cara memasukan jari telunjuk kedalam vagina anak korban tidak mengeluarkan darah sedikit dan sampai sekarang vagina anak korban sakit dan masih perih pada saat buang air kecil;
- Bahwa Usia anak korban pada saat Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban adalah 3 tahun;
- Bahwa Anak korban tidak ada ikatan pernikahan dengan Terdakwa XXXXXX;
- Bahwa Yang melepaskan pakaian anak korban adalah Terdakwa XXXXXX;
- Bahwa Tidak ada melakukan kekerasan atau pengancaman terhadap anak korban ;
- Bahwa Anak korban melakukannya pencabulan terhadap anak korban atas dasar tidak suka ;
- Bahwa Pada saat melakukan pencabulan dengan Terdakwa tidak ada yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi uang atau barang ;
- Bahwa Atas kejadian tersebut anak korban merasakan vagina sakit dan perih sampai sekarang.
- Bahwa anak korban mengenali seorang dalam foto tersebut adalah Terdakwa XXXXXX yang telah memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina anak korban ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mengetahui bahwa gambar tersebut diatas adalah dapur rumah anak korban di mes PT. XXXXXX Rayon A XXXXXX Kab. Kutai Barat tempat dimana Terdakwayang telah memasukkan jari tangan kanannya ke dalam vagina anak korban ;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**2. XXXXXX Binti XXXXXX**, Umur 22 tahun lahir XXXXX, Jenis kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia / Kendari, Agama Islam Pendidikan terakhir SMA ( Lulus ), Pekerjaan Karyawan Pt. XXX Alamat XXXXXX Kab Kutai Barat yang mana berdasarkan Surat Panggilan No.B-1998/O.4.19.3/Eku.2/10/2020 tertanggal 30 Oktober 2020 dan Surat Panggilan No.B-2011/O.4.19.3/Eku.2/11/2020 tertanggal 5 November 2020 dimana telah disampaikan kepada Petinggi XXXXXdimana diterangkan bahwa yang bersangkutan sudah tidak diketahui lagi alamatnya, namun telah diambil keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tertanggal tanggal 11 Juni 2020 yang diambil dibawah sumpah oleh Penyidik sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 11 Juni 2020 sehingga sebagaimana Pasal 162 ayat(1) KUHAP keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Permasalahan yang terjadi adalah dugaan pencabulan yang di lakukan Terdakwa terhadap anak saksi bernama XXXXXX;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah anak kandung saksi yaitu Anak Korban XXXXXX;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tindak pidana pencabulan adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi dan Anak Korban tidur siang dan Terdakwa berada di dapur sambil menonton Televisi di rumah saksi, sementara suami saksi berada di tempat tetangga sebelah rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Anak Korban Awalnya saksi dan Anak Korban tidur siang tidak lama kemudian Anak Korban bangun minta air minum karena haus kemudian saksi bilang “AMBIL MINUM SENDIRI KE DAPUR ADA BAPAKMU DIDAPUR” dan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban pergi ambil air minum, dan sekitar 30 menit lebih Anak Korban kembali ke kamar dan bilang kepada saksi " MAK OM ( Terdakwa ) CUBIT PEPEKKU, SAKIT MAK SAKIT, OM NAKAL", setelah itu saksi langsung mengecek celana dalam Anak Korban ada bekas Air mani, Kemudian saksi mencari suami saksi kedapur ternyata tidak ada. Kemudian saksi mencari suami saksi Sdr XXXXXX setelah ketemu dengan suami saksi sdr XXXXXX kami langsung membawa ke klinik perusahaan XXXXX di XXXXXX Kab. Kutai Barat, dan Pada saat itu juga Terdakwa masih berada dirumah saksi mengatakan Bahwa " AH HAID PUTIH ITU" Dan tidak lama kemudian setelah kami pergi ke klinik Terdakwa Melarikan diri dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pak XXXXX selaku Assisten Kebun di XXXXXX Kab. Kutai Barat dan kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi setempat;

- Bahwa saksi kenal dengan Anak Korban dan Terdakwa , dan hubungan saksi dengan dengan Anak Korban adalah anak kandung saksi dan Terdakwa adalah Tetangga Rumah saja;
- Bahwa Hubungan Anak Korban dan Terdakwa adalah seperti kakek nya Anak Korban karena hampir setiap hari Terdakwa main kerumah dan bermain dengan Anak Korban ;
- Bahwa Ya saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Bidan Klinik PT. XXXXXX Kab. Kutai Barat "Bahwa ada luka dikelamin anak (darah dan sobekan) adanya benda (kelamin / tangan ) yang dimasukkan ke kelamin anak.";
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali Kejadian tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wita di Dapur Rumah saksi yang beralamatkan di Mess PT. XXXXXX Rayon A XXXXXX Kab. Kutai Barat;
- Bahwa Pada Hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 Sekira jam 15.00 wita saksi pada saat di kamar bersama dengan Anak Korban. kemudian Anak Korban pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan pada saat di dapur Anak Korban melihat Terdakwa duduk dan pada itu Terdakwa bercanda dengan Anak Korban . Setelah itu Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban sambil memainkan penisnya dengan tangan kiri. Dan memasukan jari tangan kanan Terdakwa ke

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sprema. Setelah itu Anak Korban pergi ke kamar dan menemui saksi Pada saat itu Anak Korban bertanya kepada saksi tentang cairan yang kental di celana dalam saksi dan Terdakwa pergi ke rumahnya. Pada saat di kamar, saksi bertanya ke Anak Korban " XXX, KENAPA INI ADA CAIRAN DICELANA" Anak Korban jawab " OM CUBIT PEPEKKU, OM NAKAL. SAKIT PEPEK KU ". Setelah itu saksi pergi ke kamar mandi bersama dengan Anak Korban dan pada saat buang air kecil Anak Korban merasakan sakit dan perih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang membuat Anak Korban mau dilakukan tindak pidana pencabulan oleh Terdakwa tetapi Anak Korban akrab dengan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan barang atau uang kepada Anak Korban ;
- Bahwa Akibat dari tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Korban merasakan kesakitan dibagian vaginanya dan Trauma;
- Bahwa Pada saat Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan kepada Anak Korban masih berusia 3 Tahun 7 Bulan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa Tidak ada lagi dan semua keterangan yang anak korban sampaikan diatas sudah yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

**3. XXXXXX**, Umur 27 tahun, lahir di XXXXXX, Jenis kelamin laki-laki, Kewarganegaraan / Suku Indonesia / Bengkulu , Agama Islam , Pekerjaan Karyawan Pt. XXXXXXXX Kab Kutai Barat, ;  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi saksi karena peristiwa pencabulan 31 Mei 2020, di rumah orang tua korban di Mess Pt XXXXNgurai Kab Kubar ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. XXXX sebagai asisten kebun sawit ;
- Bahwa Pelakunya XXXXXX yang ada di monitor dan Anak Korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban usia 3 Tahun;
- Bahwa minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar Jam 15.00 wita ketika itu saksi berada Mess sedang istirahat, kemudian saksi ketempat mandor saksi bernama XXXXXX untuk menyusun rencana kerja untuk besok, setelah saksi bertemu XXXXXX di messnya kemudian saksi di ceritakan oleh XXXXXX dikatakan bahwa barusan ada peristiwa Pencabulan korbannya adalah anaknya Saksi XXXXXX yang bernama XXXXXX yang berumur 3 Tahun, setelah mendapat kabar tersebut saksi langsung ke kantor Kebun untuk memastikan pelaku, korban, serta orang tua korban sudah ada dikantor namun ternyata pelaku melarikan diri sedangkan korban dibawa oleh orang tuanya ke klinik Pt. XXXXXX ;
- Bahwa Ibu Anak Korban adalah Saksi XXXXXX dan ayahnya XXXXXXkaryawan XXXXXX;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan XXXXXX;
- Bahwa Baru mengetahui kalau Terdakwa tukang nyenso dan tinggal di mess PT. XXXXXX setelah kejadian;
- Bahwa Korban langsung dibawa oleh ibunya yaitu Saksi XXXXXX Periksa ke bidan XXXXXX, setelah diperiksa katanya ada pencabulan kata Bidan;
- Bahwa anak Korban dan orang tuanya termasuk Saksi XXXXXX sudah tidak bekerja dan tinggal disana sejak Juni 2020 karena Resign;
- Saat itu Terdakwa kabur dan kami cari tidak dapat, lusanya Terdakwa datang menyerahkan diri dan kami amankan dan dibawa ke Polsek;
- Saat itu Terdakwa mengakui kalau dia melakukan pencabulan terhadap ANAK KORBAN;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Hari minggu tanggal 31 Mei 2020 Terdakwa kerumah anak korban nonton Televisi, Cuma karena mati lampu maka pinda ke teras belakang dekat dapur, kami bercerita-cerita saat itu Istri Terdakwa pulang kerumah dan Ibu anak Korban masuk kekamar untuk tidur ksehingga tinggal anak korban

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama anak Terdakwa yang ada disana, sempat istri Terdakwa lewat mau kewarung dan Terdakwa masih becanda dengan anak korban, sempat mamaknya anak korban keluar pun kami masih becanda, anak korban masuk kedalam menyusul mamaknya dan Terdakwa duduk ditempat duduk yang didapur, namun tidak lama kemudian anak korban keluar kembali dan kembali bermain dengan Terdakwa, duduk dipangkuan Terdakwa sambil berbaring dengan posisi menghadap Terdakwa dengan kaki nya berada disamping kiri kanan Terdakwa, kemudian peler Terdakwa mengeras dan menggeser celana dalam anak korban dengan tangan kiri dan menggerak-gerakkan telunjuk di pipi Vagina anak korban dan tangan kanan Terdakwa mengocok penis Terdakwa hingga sekira dalam waktu 5(lima) Menit Terdakwa mengeluarkan sperma ke celana dalam anak korban, setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk dan Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Setelah Terdakwa puang kerumah, Terdakwa mendengar ribut-ribut dirumah anak korban kemudian Terdakwa mendatangi rumah anak korban dan Terdakwa ditanya oleh orang tua nya anak korban “ Kenapa ini ada bekas sperma di celana dalam anak korban”. Terdakwa menjawab “coba periksakan ke bidan perusahaan” setelah itu anak korban dibawa ke bidan perusahaan oleh kedua orangtuanya.Setelah itu Terdakwa pulang kerumah dan Terdakwa pergi bekerja selama beberapa hari dan tanggal 4 Juni 2020 ketika kembali ke rumah Terdakwa yang berada di Mess PT. XXXXXX XXXXXX Kab. Kutai Barat sudah ada petugas dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak korban sudah seperti kakek dan cucu, setiap hari Terdakwa bermain dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan anak korban selama bertetangga dengan anak korban dan keluarganya di Mess PT. XXXXXX Kab. Kutai Barat, kurang lebih sudah selama 4(empat) bulan sebelum kejadian;
- Bahwa usia anak korban adalah kira-kira 3(tiga) setengah tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan atau memberikan apapun kepada anak korban;
- Bahwa saat kejadian anak korban tidak ada berontak atau apapun karena percaya terhadap Terdakwa yang sudah bias bermain dengan anak korban setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari dipanggil XXXXXX;
- Bahwa Biasa bermain dengan anak korban seperti biasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat kejadian posisi anak korban baring menghadap Terdakwa dengan kedua kaki berada disamping kiri dan kanan badan Terdakwa;
- Bahwa Saat kejadian anak korban tidak berontak dan tidak ada bilang apapun;
- Bahwa Lama kejadian hanya 5(lima) menit;
- Bahwa Anak korban tidak ada bilang apapun
- Bahwa Yang sentuh geser pinggiran vagina itu pakai telunjuk kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Tidak ada memasukkan jari kedalam vagina anak korban;
- Bahwa Tujuan Terdakwa hanya melampiaskan nafsu;
- Bahwa Terakhir berhubungan dengan istri 3(tiga) hari sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa Menyesal;
- Bahwa terdakwa tidak punya anak;
- Bahwa Terdakwa masih sempat berhubungan badan dengan istri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk;
- Bahwa Anak korban mau karena sangat akrab dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Pernah melakukan hal yang sama terhadap perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun pada tahun 2016 di Tana Tidung Kalimantan Timur Namun Terdakwa tidak diproses hukum, Terdakwa hanya dikenakan denda adat sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saat kejadian buang sperma dicelana dalam anak korban yang sedang dipakai, dan benar itu merupakan barang bukti yang ditunjukan dalam persidangan;
- Bahwa Anak korban tidak melihat Terdakwa membuang sperma karena tangan anak korban menutupi matanya;
- Bahwa Saat keluaran sperma sempak anak korban tidak dibuka;
- Bahwa Anak korban tidak mengetahui kalau sperma dikeluarkan;
- Bahwa Ketahuan ada sperma karena mamaknya yang memeriksa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat Berupa :Visum Et Reprertum XXXXXXdari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang ditandatangani dr.DWI AKBARINA YAHYA, dengan hasil pemeriksaan *"ditemukan kemerahan atau luka lecet disekitar bibir vagina bagian bawah, Selaput Dara dalam keadaan utuh, tidak diketemukan kelainan lain"* Dengan kesimpulan *"ditemukan luka lecet di bibir vagina bagian bawah*

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, Selaput Dara dalam keadaan Utuh dan tidak ditemukan kelainan lain pada tubuh korban”;*

Menimbang bahwa didalam berkas terlampir surat-surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta kelahiran No. XXXXXXtertanggal 5 Desember 2017 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXX;
- Kartu Keluarga No.7405030611170002 atas nama kepala keluarga XXXXXX dikeluarkan tanggal 30 November 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXX;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun bukti lainnya yang meringankan atau untuk membantah dakwaan dan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum, walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah muda ;
2. 1 (satu) lembar Kaos singlet warna biru tua;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat dengan motif bintik kuda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan Pasal 182 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan:

*“(1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan.”*

*“(2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.”*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya keterangan Saksi XXXXXX sepatutnya untuk dipertimbangkan dalam perkara ini selayaknya keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan:

*"Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah lainnya;"*

Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan:

- (1) *Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan adanya bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;*
- (2) *Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:*
  - a. *Keterangan saksi;*
  - b. *Surat;*
  - c. *Keterangan terdakwa;*

Menimbang, bahwa R. Soesilo menyatakan bahwa BAP Saksi merupakan alat bukti keterangan saksi, R. Soesilo mengatakan pendapatnya, sebagai berikut: *"Sesungguhnya berita acara itu dapat disamakan dengan suatu keterangan saksi yang tertulis, bahkan nilainya sebagai alat bukti lebih besar daripada kesaksian untuk membuktikan kesalahan terdakwa, oleh karena berita acara itu dibuat oleh pegawai penyidik yang oleh undang-undang diwajibkan untuk itu. Pada hakekatnya berita acara itu adalah suatu keterangan saksi yang oleh undang-undang diberi nilai sebagai bukti yang sah".*

Menimbang, bahwa Anak korban XXXXXX, memberikan keterangan tanpa disumpah, namun Anak Korban tersebut mempunyai dampak yang langsung terhadap perbuatan Terdakwa seperti pada keterangannya tersebut di atas, dan apabila keterangan anak korban tanpa disumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi lainnya yang disumpah (Saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXX dan Saksi XXXXXX ) akan dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya, maka dengan memperhatikan keterangan Saksi yang disumpah tersebut dihubungkan dengan keterangan anak korban yang tanpa disumpah tersebut, maupun dengan *visum et repertum* tersebut serta barang bukti, dikaitkan pula dengan keterangan Terdakwa maka Pengadilan memperoleh alat bukti petunjuk,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX lahir tanggal 12 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 5 Desember 2017, usia anak korban saat kejadian adalah masih 3(tiga) tahun;
- Bahwa saat pemeriksaan di kepolisian anak korban didampingi oleh ibu dari anak korban yaitu saksi XXXXXX juga didampingi oleh petugas DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Kutai Barat yang didalam berkas didampingi oleh XXXXXX;
- Bahwa Terdakwa mengenal anak korban dan keluarganya dari sejak 4(empat) bulan sebelum kejadian, sekira bulan Januari 2020 Terdakwa tinggal di Mess PT. XXXXXX Rayon A XXXXXX Kab. Kutai Barat, sehingga bertetangga dengan Keluarga anak korban;
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa sering berkumpul dan terbiasa bermain dengan anak korban setiap harinya hingga Terdakwa sudah seperti kakeknya anak korban dan memperoleh kepercayaan para tetangga, termasuk Orang tua dari anak korban dan anak korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wita di Dapur Rumah kediaman anak korban yang beralamatkan di Mess PT. XXXXXX Rayon A XXXXXX Kab. Kutai Barat, awalnya Terdakwa sedang menonton televisi dirumah anak korban bersama dengan istri terdakwa, anak korban dan ibunya yaitu Saksi XXXXXX Binti XXXX dan dikarenakan mati lampu mereka pindah ke halaman belakang kemudian Istri Terdakwa pulang dan ibu anak korban( saksi XXXXXX ) masuk ke kamar untuk tidur dan tidak lama anak korban menyusul ibunya. Kemudian saat sedang berada di kamar bersama dengan ibu anak korban( saksi XXXXXX ), Anak Korban pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan pada saat di dapur

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Korban melihat Terdakwa duduk kemudian anak Korban bercanda dengan Terdakwa, dan dengan kepercayaan dan tidak mengertinya anak korban, anak korban mau untuk berbaring dipangkuan Terdakwa dengan posisi menghadap Terdakwa dengan posisi kaki berada disamping kiri dan kanan badan Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menggeser celana dalam Anak Korban menggunakan telunjuk kirinya kemudian memainkan vagina anak korban sambil memainkan penisnya dengan tangan kanan hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan diatas celana dalam anak korban, setelah itu Anak Korban disuruh untuk masuk rumah dan Terdakwa pulang kerumahnya ;

- Bahwa setelah anak korban pergi ke kamar dan menemui ibunya yaitu saksi XXXXXX, pada saat itu Anak Korban bertanya kepada ibunya tentang cairan yang kental di celana dalam anak korban Pada saat di kamar, saksi XXXXXX bertanya ke Anak Korban “ XXX, KENAPA INI ADA CAIRAN DICELANA“ Anak Korban jawab “ OM CUBIT PEPEKKU, OM NAKAL. SAKIT PEPEK KU “. Setelah itu saksi XXXXXX pergi ke kamar mandi bersama dengan Anak Korban dan pada saat buang air kecil Anak Korban merasakan sakit dan perih dan kemudian Saksi XXXXXX mencari ayah dari anak korban dan membawanya ke kantor kebun untuk melapor kemudian dibawa ke Klinik XXXXXX untuk diperiksa, setelah diperiksa anak korban kembali ke kantor kebun menemui asisten kebun untuk melapor dan diantar untuk melapor ke kepolisian;

- Bahwa setelah melapor ke kepolisian dilakukan Visum Et Reprertum dengan hasil pemeriksaan “ditemukan kemerahan atau luka lecet disekitar bibir vagina bagian bawah, Selaput Dara dalam keadaan utuh, tidak diketemukan kelainan lain” Dengan kesimpulan “ditemukan luka lecet di bibir vagina bagian bawah yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, Selaput Dara dalam keadaan Utuh dan tidak ditemukan kelainan lain pada tubuh korban” sebagaimana Visum Et Reprertum XXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang ditandatangani dr.DWI AKBARINA YAHYA;

- Bahwa akibat dari tindak pidana pencabulan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Korban merasakan kesakitan dibagian vaginanya dan Trauma ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 16 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata “barangsiapa” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw





Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu dengan identitas yang jelas dan lengkap XXXXXX;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, serta keterangan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang, bahwa majelis terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Anak korban XXXXXX selaku korban dapat dikategorikan sebagai **Anak** seperti pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Anak** sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak Korban yang diajukan oleh Penuntut Umum khususnya tanggal kelahirannya, sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX lahir tanggal 12 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan pada tanggal 5 Desember 2017 Serta dikaitkan dengan keterangan yang dijelaskan oleh anak korban dan ibu kandungnya saksi XXXXXX dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan yang pada keterangannya menjelaskan bahwa anak korban saat kejadian masih berusia 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa dalam berkas BAP ( Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian dijelaskan bahwa usia dari Anak korban berusia 3(tiga) tahun dan pada saat pemeriksaan di kepolisian didampingi oleh ibu dari anak korban yaitu saksi XXXXXX juga didampingi oleh petugas DP2KBP3A (Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) Kabupaten Kutai Barat yang didalam berkas didampingi oleh XXXXXX;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw



Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim menanyakan kepada saksi XXXXX dan Terdakwa bahwa usia dari Anak korban adalah 3 tahun, Sehingga berdasarkan uraian diatas, majelis hakim berkesimpulan bahwa, pada saat kejadian Anak korban berumur 3(tiga) tahun dengan demikian usia anak korban dikategorikan sebagaimana Anak seperti yang dimaksud dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet adalah *willen en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut doktrin pengertian “Dengan Sengaja” atau opzet ini telah dikembangkan dalam beberapa teori yaitu ;

1. Teori kehendak ( *wills theori* ) dari Von Hippel mengatakan bahwa opzet itu sebagai “de will” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*), yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang ;
2. Teori bayangan / pengetahuan ( *voorstellings-theori* ) dari Frank atau “*waarschijlytheids - theori*” dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesengajaan melekat pada suatu keadaan atau perbuatan tertentu, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan atau perbuatan tertentu tersebut dalam hal ini perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa “kekerasan” adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah,



tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut;

Menimbang, bahwa “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa “memaksa” adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siter paksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau halhal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur sedemikian rapinya, sehingga orang yang berfikiran normalpun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang akan ditipukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk (mempengaruhi dengan rayuan) adalah berusaha mempengaruhi supaya orang lain dalam hal ini anak, mau menuruti kehendak yang membujuk;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa antara sub unsur melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan atau membujuk bersifat alternatif, artinya apabila dari ketiga sub unsur tersebut, salah satu sub unsur telah terbukti, maka tidak perlu dipertimbangkan dua sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Merupakan bersifat alternatif dalam artian apabila sub unsur melakukan cabul dengannya terbukti maka sub unsur membiarkan cabul tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, serta persesuaian antara keterangan Anak korban, saksi XXXXXX . saksi XXXXXX dan keterangan Terdakwa. Majelis Hakim perbuatan terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wita di Dapur Rumah kediaman anak korban yang beralamatkan di Mess PT. XXXXXX Rayon A XXXXXX Kab. Kutai Barat, awalnya Terdakwa sedang menonton televisi di rumah anak korban bersama dengan istri Terdakwa, anak korban dan ibunya yaitu Saksi XXXXXX dan dikarenakan mati lampu mereka pindah ke halaman belakang kemudian Istri Terdakwa pulang dan saksi XXXXXX masuk ke kamar untuk tidur dan tidak lama anak korban menyusul saksi XXXXXX. Kemudian saat sedang berada di kamar bersama dengan saksi XXXXXX, Anak Korban pergi ke dapur untuk mengambil air minum dan pada saat di dapur Anak Korban melihat Terdakwa duduk kemudian anak Korban bercanda dengan Terdakwa, dan dengan kepercayaan dan tidak mengertinya anak korban, anak korban mau untuk berbaring dipangkuan Terdakwa dengan posisi menghadap Terdakwa dengan posisi kaki berada disamping kiri dan kanan badan Terdakwa, Setelah itu Terdakwa menggeser celana dalam Anak Korban menggunakan telunjuk kirinya kemudian memainkan vagina anak korban sambil memainkan penisnya dengan tangan kanan hingga mengeluarkan sperma dan sperma tersebut dikeluarkan diatas celana dalam anak korban, setelah itu Anak Korban disuruh untuk masuk rumah dan Terdakwa pulang kerumahnya kemudian anak korban pergi ke kamar dan menemui ibunya yaitu saksi XXXXXX Pada saat itu Anak Korban bertanya kepada ibunya tentang cairan yang kental di celana dalam anak korban Pada saat di kamar, saksi XXXXXX bertanya ke Anak Korban “ XXX, KENAPA INI ADA CAIRAN DICELANA” Anak Korban jawab “ OM CUBIT

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



PEPEKKU, OM NAKAL. SAKIT PEPEK KU “. Setelah itu saksi XXXXXX pergi ke kamar mandi bersama dengan Anak Korban dan pada saat buang air kecil Anak Korban merasakan sakit dan perih dan kemudian Saksi XXXXXX mencari ayah dari anak korban dan membawanya ke kantor kebun untuk melapor kemudian dibawa ke Klinik XXXXXX untuk diperiksa, setelah diperiksa anak korban kembali ke kantor kebun menemui asisten kebun untuk melapor dan diantar untuk melapor ke kepolisian dan setelah melapor ke kepolisian dilakukan Visum Et Reprertum dengan hasil pemeriksaan *“ditemukan kemerahan atau luka lecet disekitar bibir vagina bagian bawah, Selaput Dara dalam keadaan utuh, tidak diketemukan kelainan lain”* Dengan kesimpulan *“ditemukan luka lecet di bibir vagina bagian bawah yang diduga akibat kekerasan benda tumpul, Selaput Dara dalam keadaan Utuh dan tidak ditemukan kelainan lain pada tubuh korban”* sebagaimana Visum Et Reprertum XXXXXX dari Rumah Sakit Umum Daerah Harapan Insan Sendawar yang ditandatangani dr.DWI AKBARINA YAHYA. , Sehingga dari uraian tersebut majelis hakim berkesimpulan Terdakwa telah Membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas bahwa pelaksanaan kehendaknya (*de will*) serta setidaknya Terdakwa mengerti (*weten*) bahwa Terdakwa mengenal anak korban dan keluarganya dari sejak 4(empat) bulan sebelum kejadian, sekira bulan Januari 2020 Terdakwa tinggal di Mess PT. XXXXXX Rayon A XXXXXX Kab. Kutai Barat, sehingga bertetangga dengan Keluarga anak korban, selain itu dalam kesehariannya Terdakwa sering berkumpul dan terbiasa bermain dengan anak korban setiap harinya hingga Terdakwa sudah seperti kakeknya anak korban dan memperoleh kepercayaan para tetangga, termasuk Orang tua dari anak korban dan anak korban. dengan memanfaatkan kondisi anak korban yang telah percaya dan belum mengerti, Terdakwa sadar betul bahwa anak korban tidak akan melawan atau menolak bujukan Terdakwa untuk berbaring dipangkuan Terdakwa sehingga Terdakwa leluasa melakukan perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim Menilai bahwa tindakan Terdakwa pada saat kejadian tersebut, merupakan salah satu tindakan membujuk anak korban yang tujuannya agar Terdakwa dapat melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan Perbuatan Cabul, sehingga unsur kedua dakwaan ini telah Terpenuhi ;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi. Maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yang dikualifikasikan sebagai dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan pembeda atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan dan selama persidangan Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Hakim yakin Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya atau mentalnya, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan, yaitu melakukan tindak pidana **“telah membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul”** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan Terdakwa telah pula dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan, akan tetapi mengenai penjatuhan pidana Majelis hakim berpendapat lain dan akan ditentukan sebagaimana amar putusan;

Menimbang terhadap Pembelaan yang diajukan lisan oleh Terdakwa, Majelis hakim berpendapat bahwa Pembelaan Tersebut pada pokoknya menyebutkan mengenai Permohonan keringanan dikarenakan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga maka hal tersebut akan ditanggapi sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar kesusilaan dan meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa merugikan Anak Korban dengan menimbulkan trauma dan merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa pernah melakukan hal serupa namun tidak dihukum secara pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Terdakwa bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa salah dan supaya masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga setelah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan serta tujuan pemidanaan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana penjara yang ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah muda Milik Korban XXXXXX Binti XXXXXX;

Barang bukti tersebut yang disita dari Anak Korban dan telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Anak Korban melalui Orang Tua Anak Korban ;

2. 1 (satu) lembar Kaos singlet warna biru tua;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat dengan motif bintang kuda;

Barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa dan telah selesai dipergunakan dalam pemeriksaan perkara ini, maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini

Memperhatikan, Pasal 76E jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **XXXXXX** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah muda Milik Korban **XXXXXX Binti XXXXXX**;***dikembalikan kepada Anak Korban XXXXXX Binti XXXXXX melalui orang tuanya ;***
  - 1 (satu) lembar Kaos singlet warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat dengan motif bintik kuda;***dikembalikan kepada Terdakwa;***
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu, tanggal 25 November 2020, oleh kami, Wicaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua , Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. , Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulkifli, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, serta dihadiri oleh Angga Wardana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Wicaksana, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)